



**PUTUSAN**  
**Nomor 52 PK/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

**Tn. H. ABDUL HALIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Baru, RT 009 RW 009, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Juniver Girsang, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Juniver Girsang & *Partners*, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2091/SK-JGP/XI/2020, tanggal 30 November 2020;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Jakarta Timur;

**II. PT. SALVE VERITATE**, beralamat di Jalan Pinangsia Timur Nomor 22 E, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Remon Arka, jabatan Direktur Utama;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Kristiawanto, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Dr. Kristiawanto & *Partners*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020;

**Termohon Peninjauan Kembali I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa:
  - 2.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 885/Cakung Barat Luas 1.703 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus tiga meter persegi), Surat Ukur Nomor 00025/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
  - 2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 886/Cakung Barat Luas 1.361 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus enam puluh satu meter persegi) Surat Ukur Nomor 00056/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
  - 2.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 887/Cakung Barat Luas 1.786 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi) Surat Ukur Nomor 00026/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
  - 2.4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 888/Cakung Barat Luas 671 M<sup>2</sup> (enam ratus tujuh puluh satu meter persegi) Surat Ukur Nomor 00044/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
  - 2.5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 889/Cakung Barat Luas 1.046 M<sup>2</sup> (seribu empat puluh enam meter persegi) Surat Ukur Nomor 00059/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 890/Cakung Barat Luas 1.885 M<sup>2</sup> (seribu delapanratus delapanpuluh lima meter persegi) Surat Ukur Nomor 00046/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Mei 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 891/Cakung Barat Luas 1.730 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus tigapuluh meter persegi) Surat Ukur Nomor 00058/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 893/Cakung Barat Luas 4.010 M<sup>2</sup> (empatribu sepuluh meter persegi) Surat Ukur Nomor 00057/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 895/Cakung Barat Luas 1.869 M<sup>2</sup> (seribu delapanratus enampuluh sembilan meter persegi) Surat Ukur Nomor 00027/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 896/Cakung Barat Luas 2.072 M<sup>2</sup> (duaribu tujuh puluh dua meter persegi) Surat Ukur Nomor 00045/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 897/Cakung Barat Luas 3.036 M<sup>2</sup> (tigaribu tigapuluh enam meter persegi) Surat Ukur Nomor 00024/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 898/Cakung Barat Luas 4.573 M<sup>2</sup> (empatribu limaratus tujuh puluh tiga meter persegi)

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 00033/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2011, atas nama PT. Salve Veritate;

- 2.13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 899/Cakung Barat Luas 972 M<sup>2</sup> (sembilanratus tujuh puluh dua meter persegi) Surat Ukur Nomor 00034/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 900/Cakung Barat Luas 1.659 M<sup>2</sup> (seribu enam ratus limapuluh sembilan meter persegi) Surat Ukur Nomor 00035/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 901/Cakung Barat Luas 2.128 M<sup>2</sup> (duaribu seratus duapuluh delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor 00036/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 902/Cakung Barat Luas 4.183 M<sup>2</sup> (empatribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) Surat Ukur Nomor 00037/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 903/Cakung Barat Luas 385 M<sup>2</sup> (tigaratus delapan puluh lima meter persegi) Surat Ukur Nomor 00038/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 904/Cakung Barat Luas 4.766 M<sup>2</sup> (empatribu tujuh ratus enam puluh enam meter persegi) Surat Ukur Nomor 00047/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, atas nama PT. Salve Veritate;

- 2.19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 905/Cakung Barat Luas 1.492 M<sup>2</sup> (seribu empatratus sembilanpuluh dua meter persegi) Surat Ukur Nomor 00048/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 906/Cakung Barat Luas 1.158 M<sup>2</sup> (seribu seratus limapuluh delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor 00049/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 907/Cakung Barat Luas 984 M<sup>2</sup> (sembilanratus delapanpuluh empat meter persegi) Surat Ukur Nomor 00050/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 908/Cakung Barat Luas 4.901 M<sup>2</sup> (empatribu sembilanratus satu meter persegi) Surat Ukur Nomor 00028/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 909/Cakung Barat Luas 1.237 M<sup>2</sup> (seribu duaratus tigapuluh tujuh meter persegi) Surat Ukur Nomor 00029/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 910/Cakung Barat Luas 1.254 M<sup>2</sup> (seribu duaratus limapuluh empat meter persegi) Surat Ukur Nomor 00030/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 911/Cakung Barat Luas

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 4.399 M<sup>2</sup> (empatribu tigaratus sembilanpuluh sembilan meter persegi) Surat Ukur Nomor 00031/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 912/Cakung Barat Luas 1.228 M<sup>2</sup> (seribu duaratus duapuluh delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor 00032/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.27. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 913/Cakung Barat Luas 2.004 M<sup>2</sup> (duaribu empat meter persegi) Surat Ukur Nomor 00039/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 914/Cakung Barat Luas 236 M<sup>2</sup> (duaratus tigapuluh enam meter persegi) Surat Ukur Nomor 00040/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 915/Cakung Barat Luas 2.691 M<sup>2</sup> (duaribu enamratus sembilanpuluh satu meter persegi) Surat Ukur Nomor 00022/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 916/Cakung Barat Luas 3.319 M<sup>2</sup> (tigaribu tigaratus sembilanbelas meter persegi) Surat Ukur Nomor 00023/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 917/Cakung Barat Luas 135 M<sup>2</sup> (seratus tigapuluh lima meter persegi) Surat Ukur Nomor 00053/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2011, atas nama PT. Salve Veritate;

- 2.32. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 918/Cakung Barat Luas 588 M<sup>2</sup> (limaratus delapanpuluh delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor 00054/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 919/Cakung Barat Luas 697 M<sup>2</sup> (enamratus sembilanpuluh tujuh meter persegi) Surat Ukur Nomor 00055/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 920/Cakung Barat Luas 2.771 M<sup>2</sup> (duaribu tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi) Surat Ukur Nomor 00051/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 921/Cakung Barat Luas 208 M<sup>2</sup> (duaratus delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor 00052/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 922/Cakung Barat Luas 305 M<sup>2</sup> (tigaratus lima meter persegi) Surat Ukur Nomor 00051/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 2.37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 923/Cakung Barat Luas 4.970 M<sup>2</sup> (empatribu sembilanratus tujuh puluh meter persegi) Surat Ukur Nomor 00042/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2011, atas nama PT. Salve Veritate;

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 924/Cakung Barat Luas 3.440 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan meter persegi) Surat Ukur Nomor 00043/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan atas Objek Sengketa berupa :
  - 3.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 885/Cakung Barat Luas 1.703 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus tiga meter persegi), Surat Ukur Nomor 00025/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
  - 3.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 886/Cakung Barat Luas 1.361 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus enam puluh satu meter persegi) Surat Ukur Nomor 00056/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
  - 3.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 887/Cakung Barat Luas 1.786 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi) Surat Ukur Nomor 00026/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
  - 3.4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 888/Cakung Barat Luas 671 M<sup>2</sup> (enam ratus tujuh puluh satu meter persegi) Surat Ukur Nomor 00044/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
  - 3.5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 889/Cakung Barat Luas 1.046 M<sup>2</sup> (seribu empat puluh enam meter persegi) Surat Ukur Nomor 00059/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 890/Cakung Barat Luas 1.885 M<sup>2</sup> (seribu delapanratus delapanpuluh lima meter persegi) Surat Ukur Nomor 00046/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Mei 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 3.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 891/Cakung Barat Luas 1.730 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus tigapuluh meter persegi) Surat Ukur Nomor 00058/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 3.8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 893/Cakung Barat Luas 4.010 M<sup>2</sup> (empatribu sepuluh meter persegi) Surat Ukur Nomor 00057/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 3.9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 895/Cakung Barat Luas 1.869 M<sup>2</sup> (seribu delapanratus enampuluh sembilan meter persegi) Surat Ukur Nomor 00027/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 3.10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 896/Cakung Barat Luas 2.072 M<sup>2</sup> (duaribu tujuh puluh dua meter persegi) Surat Ukur Nomor 00045/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 3.11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 897/Cakung Barat Luas 3.036 M<sup>2</sup> (tigaribu tigapuluh enam meter persegi) Surat Ukur Nomor 00024/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 3.12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 898/Cakung Barat Luas 4.573 M<sup>2</sup> (empatribu limaratus tujuh puluh tiga meter persegi)

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 00033/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2011, atas nama PT. Salve Veritate;

3.13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 899/Cakung Barat Luas 972 M<sup>2</sup> (sembilanratus tujuh puluh dua meter persegi) Surat Ukur Nomor 00034/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2011, atas nama PT. Salve Veritate;

3.14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 900/Cakung Barat Luas 1.659 M<sup>2</sup> (seribu enam ratus limapuluh sembilan meter persegi) Surat Ukur Nomor 00035/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;

3.15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 901/Cakung Barat Luas 2.128 M<sup>2</sup> (duaribu seratus duapuluh delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor 00036/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;

3.16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 902/Cakung Barat Luas 4.183 M<sup>2</sup> (empatribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) Surat Ukur Nomor 00037/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;

3.17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 903/Cakung Barat Luas 385 M<sup>2</sup> (tigaratus delapan puluh lima meter persegi) Surat Ukur Nomor 00038/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;

3.18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 904/Cakung Barat Luas 4.766 M<sup>2</sup> (empatribu tujuh ratus enam puluh enam meter persegi) Surat Ukur Nomor 00047/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;

- 3.19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 905/Cakung Barat Luas 1.492 M<sup>2</sup> (seribu empatratus sembilanpuluh dua meter persegi) Surat Ukur Nomor 00048/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 3.20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 906/Cakung Barat Luas 1.158 M<sup>2</sup> (seribu seratus limapuluh delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor 00049/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 3.21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 907/Cakung Barat Luas 984 M<sup>2</sup> (sembilanratus delapanpuluh empat meter persegi) Surat Ukur Nomor 00050/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 3.22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 908/Cakung Barat Luas 4.901 M<sup>2</sup> (empatribu sembilanratus satu meter persegi) Surat Ukur Nomor 00028/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 3.23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 909/Cakung Barat Luas 1.237 M<sup>2</sup> (seribu duaratus tigapuluh tujuh meter persegi) Surat Ukur Nomor 00029/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 3.24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 910/Cakung Barat Luas 1.254 M<sup>2</sup> (seribu duaratus limapuluh empat meter persegi) Surat Ukur Nomor 00030/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 911/Cakung Barat Luas 4.399 M<sup>2</sup> (empatribu tigaratus sembilanpuluh sembilan meter persegi) Surat Ukur Nomor 00031/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 3.26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 912/Cakung Barat Luas 1.228 M<sup>2</sup> (seribu duaratus duapuluh delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor 00032/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 3.27. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 913/Cakung Barat Luas 2.004 M<sup>2</sup> (duaribu empat meter persegi) Surat Ukur Nomor 00039/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 3.28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 914/Cakung Barat Luas 236 M<sup>2</sup> (duaratus tigapuluh enam meter persegi) Surat Ukur Nomor 00040/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 3.29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 915/Cakung Barat Luas 2.691 M<sup>2</sup> (duaribu enamratus sembilanpuluh satu meter persegi) Surat Ukur Nomor 00022/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 3.30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 916/Cakung Barat Luas 3.319 M<sup>2</sup> (tigaribu tigaratus sembilanbelas meter persegi) Surat Ukur Nomor 00023/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 3.31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 917/Cakung Barat Luas 135 M<sup>2</sup> (seratus tigapuluh lima meter persegi) Surat Ukur Nomor

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2021



00053/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2011, atas nama PT. Salve Veritate;

- 3.32. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 918/Cakung Barat Luas 588 M<sup>2</sup> (limaratus delapanpuluh delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor 00054/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 3.33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 919/Cakung Barat Luas 697 M<sup>2</sup> (enamratus sembilanpuluh tujuh meter persegi) Surat Ukur Nomor 00055/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 3.34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 920/Cakung Barat Luas 2.771 M<sup>2</sup> (duaribu tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi) Surat Ukur Nomor 00051/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 3.35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 921/Cakung Barat Luas 208 M<sup>2</sup> (duaratus delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor 00052/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 3.36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 922/Cakung Barat Luas 305 M<sup>2</sup> (tigaratus lima meter persegi) Surat Ukur Nomor 00051/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
- 3.37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 923/Cakung Barat Luas 4.970 M<sup>2</sup> (empatribu sembilanratus tujuh puluh meter persegi) Surat Ukur Nomor 00042/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus





2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2011, atas nama PT. Salve Veritate;

3.38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 924/Cakung Barat Luas 3.440 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan meter persegi) Surat Ukur Nomor 00043/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2011, atas nama PT. Salve Veritate;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan sertipikat yang diajukan oleh Penggugat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana Tanda Terima Berkas PTSL Jakarta Timur Tahun 2017 (Sementara) Bulan Agustus 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah:
  1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Mengadili Perkara A Quo (Kewenangan Absolut);
  2. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Dalam Mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara A Quo;
  3. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 238/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 1 April 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 190/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 27 Agustus 2019, dan di



tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 61 K/TUN/2020, tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 238/G/2018/PTUN-JKT. *Juncto* Nomor 190/B/2019/PT.TUN.JKT. *Juncto* Nomor 61 K/TUN/2020, tanggal 6 Januari 2021, berupa Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor 13/PBT/BPN.31/IX/2019, tanggal 30 September 2019 (diberi tanda Bukti PK-1), ditemukan pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2019, di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang tertanggal 13 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Tn. H. Abdul Halim (dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 K/TUN/2020 tanggal 27 Februari 2020 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta No.190/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 27 Agustus 2019 dan:

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan Mencabut:
  - 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 885/Cakung Barat Luas 1.703 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus tiga meter persegi), Surat Ukur Nomor 00025/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
  - 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 886/Cakung Barat Luas 1.361 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus enam puluh satu meter persegi), Surat Ukur Nomor 00056/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
  - 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 887/Cakung Barat Luas 1.786 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi), Surat Ukur Nomor 00026/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
  - 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 888/Cakung Barat Luas 671 M<sup>2</sup> (enam ratus tujuh puluh satu meter persegi), Surat Ukur Nomor 00044/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;
  - 5) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 889/Cakung Barat Luas 1.046 M<sup>2</sup> (seribu empat puluh enam meter persegi), Surat Ukur Nomor 00059/Cakung Barat/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2011, atas nama PT. Salve Veritate;

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) .....dst sampai 38 Sertifikat Hak Guna Bangunan atas Nama PT. Salve Veritate;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 238/G/2018/PTUN-JKT tanggal 1 April 2019;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding I/Termohon Kasasi I/Termohon Peninjauan Kembali I dan Tergugat Intervensi II/Pembanding II/Termohon Kasasi II/Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng; Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali berpendapat lain mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Desember 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa walaupun terdapat kesulitan dalam proses pembuktian, akan tetapi berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Tata Usaha Negara harus bersikap aktif untuk menggali kebenaran materiil. Selain itu, ketidakcermatan Hakim pada tingkat pertama dalam memberikan nasihat pada proses pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 63

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak boleh merugikan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

- Bahwa oleh karena masih terdapat masalah kepemilikan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum yang berwenang, maka Peradilan Tata Usaha Negara harus menunggu sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Tn. H. ABDUL HALIM**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2021